BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 66 /KPTS/02/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, perlu ditunjang dengan pengembangan prinsip hidup sehat jasmani dan rohani yang salah satu upayanya dengan melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah agar lebih efektif dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Bersama 4 Menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 6/X/PB2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kabupaten dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
c. mesosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil (dokcil), kader kesehatan remaja (KKR), dan pendidikan sebaya;
e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan secretariat TP UKS/M;
g. melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/madrasah;
h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah, prilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacingan;
i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM baik dalam negeri, sesuai ketentuan peraturan UU;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
l. membuat laporan berkala kepada tim pembina, UKS/M Provinsi; dan
m. melaksanakan ketatausahaan tim pembina UKS/M Kabupaten/Kota.

KETIGA : Untuk membantu Tim Pembina dibentuk Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas :
a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh tim pembina UKS;
b. menyelenggarakan administrasi sekretariat; dan
c. melaksanakan tugas operasional sekretariat.

KELIMA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran berjalan.

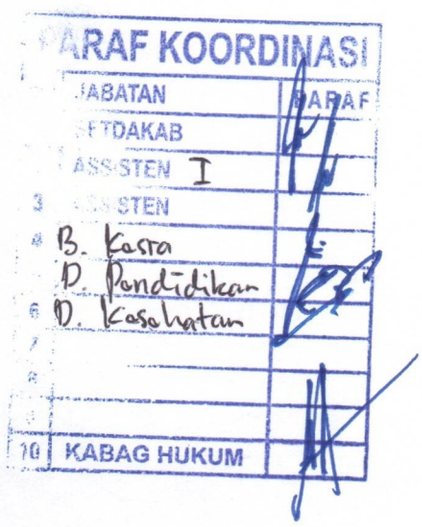
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
6. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 66 / KPTS/02/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KABUPATEN

A. Susunan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Lampung Barat

1. Pembina : Bupati Lampung Barat;
2. Ketua : Wakil Bupati Lampung Barat;
3. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
5. Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua Harian : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
7. Sekretaris : Kabag Kesra Setdakab;
8. Anggota :
   1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
   2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Barat.
   3. Kabid. Pembinaan Pedidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   4. Kabid. Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   5. Kabid. Pembinaan PAUD & Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   6. Kabid. Pembinaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
   7. Kabid. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPEDA;
   8. Kabid. Konsumsi pada Dinas Ketahanan Pangan;
   9. Kabid. Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   10. Kasi. Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat;
   11. Kasi. Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat;
   12. Kasubag. Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesra Setdakab. Lampung Barat;
   13. Kasubag. Agama pada Bagian Kesra Setdakab. Lampung Barat;
   14. Kasubag. Sosial pada Bagian Kesra Setdakab. Lampung Barat;
   15. Unsur Bagian Hukum Setdakab.

B Susunan Sekretariat UKS/M Kabupaten Lampung Barat

1. Kepala Sekretariat : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab;
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
3. Anggota :
   a. Kasubbag. Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
   b. Kasubag Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
   c. Kasubag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
   d. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   e. Unsur Dinas Kesehatan;
   f. Unsur kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
   g. Unsur BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
   h. Unsur TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

